



**KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**



KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 44);
16. Peraturan Desa Pulosari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Pulosari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2021 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
Dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa			
	a. Semula	Rp	2.585.405.224,-	
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	435.239.094,-	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>3.020.644.318,-</u>	
2.	Belanja Desa			
	a. semula	Rp	2.585.405.224,-	
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	444.703.719,-	
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>3.030.108.943,-</u>	
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(9.464.625,-)	
3.	Pembiayaan Desa			
	3.1. Penerimaan Pembiayaan			
	a. Semula	Rp	0	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.464.625,-	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>9.464.625,-</u>	
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Semula	Rp	0	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0</u>	
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	9.464.625,-	

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran
setelah perubahan

Rp

0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari

Ditetapkan di Pulosari
pada tanggal 4 Nopember 2022

KEPALA DESA PULOSARI,



SUTARNO



Diundangkan di Pulosari
pada tanggal 4 Nopember 2022
SEKRETARIS DESA PULOSARI

BEJO SUJARWONO

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2022 NOMOR 5

Nomor : 5
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.402.398,00	36.468.883,00	6.066.485,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.555.002.826,00	2.984.175.435,00	429.172.609,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.585.405.224,00	3.020.644.318,00	435.239.094,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	491.434.080,00	491.434.080,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	762.572.144,00	798.330.863,00	35.758.719,00	
5.3.	Belanja Modal	510.099.000,00	973.544.000,00	463.445.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	821.300.000,00	766.800.000,00	(54.500.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.585.405.224,00	3.030.108.943,00	444.703.719,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(9.464.625,00)	(9.464.625,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	9.464.625,00	9.464.625,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	9.464.625,00	9.464.625,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	9.464.625,00	9.464.625,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PUL OSARI, 04 November 2022

KEPALA DESA PUL OSARI



Nomor : 5
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.402.398,00	36.468.883,00	6.066.485,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.495.000,00	9.560.883,00	6.065.883,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa	26.907.398,00	26.908.000,00	602,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.555.002.826,00	2.984.175.435,00	429.172.609,00		
4.2.1.	Dana Desa	1.914.418.000,00	1.914.418.000,00	0,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	61.730.826,00	85.903.435,00	24.172.609,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	578.854.000,00	578.854.000,00	0,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	205.000.000,00	205.000.000,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00		
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.585.405.224,00	3.020.644.318,00	435.239.094,00		
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>687.610.724,00</u>	<u>688.023.843,00</u>	<u>413.119,00</u>		
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<u>595.048.300,00</u>	<u>600.448.300,00</u>	<u>5.400.000,00</u>		
1.1.01	Belanja Pegawai	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00		
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<u>375.720.000,00</u>	<u>375.720.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.1.02	Belanja Pegawai	375.720.000,00	375.720.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.414.080,00	22.414.080,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	22.414.080,00	22.414.080,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,)	23.364.220,00	28.764.220,00	5.400.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	23.364.220,00	26.764.220,00	3.400.000,00	
1.1.04	Belanja Modal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Per	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.91	Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru K	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.000.000,00	15.464.625,00	464.625,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	15.464.625,00	464.625,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.464.625,00	464.625,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.823.500,00	3.953.500,00	(4.870.000,00)	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.823.500,00	3.953.500,00	(4.870.000,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	8.823.500,00	3.953.500,00	(4.870.000,00)	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.750.000,00	43.415.883,00	665.883,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mudrus, rembug desa Non R	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	665.883,00	665.883,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	0,00	665.883,00	665.883,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	25.988.924,00	24.741.535,00	(1.247.389,00)	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.988.924,00	24.741.535,00	(1.247.389,00)	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	25.988.924,00	24.741.535,00	(1.247.389,00)	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	638.747.500,00	1.098.417.500,00	459.670.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	<u>6.600.000,00</u>	<u>6.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	221.448.500,00	219.673.500,00	(1.775.000,00)	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	138.672.000,00	113.472.000,00	(25.200.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	138.672.000,00	113.472.000,00	(25.200.000,00)	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	7.026.500,00	6.951.500,00	(75.000,00)	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	7.026.500,00	6.951.500,00	(75.000,00)	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	61.850.000,00	85.350.000,00	23.500.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	61.850.000,00	85.350.000,00	23.500.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>294.560.000,00</u>	<u>656.005.000,00</u>	<u>361.445.000,00</u>	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	<u>100.000.000,00</u>	<u>430.445.000,00</u>	<u>330.445.000,00</u>	
2.3.10	Belanja Modal	100.000.000,00	430.445.000,00	330.445.000,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	<u>34.560.000,00</u>	<u>34.560.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.11	Belanja Modal	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	<u>160.000.000,00</u>	<u>191.000.000,00</u>	<u>31.000.000,00</u>	
2.3.12	Belanja Modal	160.000.000,00	191.000.000,00	31.000.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>6.600.000,00</u>	<u>6.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<u>6.600.000,00</u>	<u>6.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.8	Sub Bidang Pariwisata	<u>109.539.000,00</u>	<u>209.539.000,00</u>	<u>100.000.000,00</u>	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata II	<u>109.539.000,00</u>	<u>209.539.000,00</u>	<u>100.000.000,00</u>	
2.8.02	Belanja Modal	109.539.000,00	209.539.000,00	100.000.000,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>188.577.500,00</u>	<u>227.773.100,00</u>	<u>39.195.600,00</u>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>58.167.000,00</u>	<u>68.437.600,00</u>	<u>10.270.600,00</u>	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	<u>36.804.000,00</u>	<u>36.804.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	36.804.000,00	36.804.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	<u>13.800.000,00</u>	<u>24.220.600,00</u>	<u>10.420.600,00</u>	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	24.220.600,00	10.420.600,00	
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	<u>7.563.000,00</u>	<u>7.413.000,00</u>	<u>(150.000,00)</u>	
3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	7.563.000,00	7.413.000,00	(150.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>0,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	<u>0,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>100.000.000,00</u>	<u>100.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.410.500,00	35.335.500,00	4.925.000,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.91	Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan, Insentif) Ke	16.760.500,00	21.685.500,00	4.925.000,00	
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa	10.760.500,00	15.685.500,00	4.925.000,00	
3.4.91	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	249.169.500,00	249.094.500,00	(75.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	222.884.000,00	222.884.000,00	0,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petei	8.884.000,00	8.884.000,00	0,00	
4.2.05	Belanja Barang dan Jasa	8.884.000,00	8.884.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.684.500,00	4.609.500,00	(75.000,00)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.684.500,00	4.609.500,00	(75.000,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	4.684.500,00	4.609.500,00	(75.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.953.000,00	6.953.000,00	0,00	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.953.000,00	6.953.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa	6.953.000,00	6.953.000,00	0,00		
4.6	Sub Bidang Dukung Penanaman Modal	<u>7.648.000,00</u>	<u>7.648.000,00</u>	<u>0,00</u>		
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	<u>4.100.000,00</u>	<u>4.100.000,00</u>	<u>0,00</u>		
4.6.01	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00		
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	<u>3.548.000,00</u>	<u>3.548.000,00</u>	<u>0,00</u>		
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	3.548.000,00	3.548.000,00	0,00		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>821.300.000,00</u>	<u>766.800.000,00</u>	<u>(54.500.000,00)</u>		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>54.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(54.500.000,00)</u>		
5.1.00	Penanggulangan Bencana	<u>54.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(54.500.000,00)</u>		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	54.500.000,00	0,00	(54.500.000,00)		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>766.800.000,00</u>	<u>766.800.000,00</u>	<u>0,00</u>		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	<u>766.800.000,00</u>	<u>766.800.000,00</u>	<u>0,00</u>		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	766.800.000,00	766.800.000,00	0,00		
	JUMLAH BELANJA	2.585.405.224,00	3.030.108.943,00	444.703.719,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(9.464.625,00)	(9.464.625,00)		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	9.464.625,00	9.464.625,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	9.464.625,00	9.464.625,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	9.464.625,00	9.464.625,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

PULOSARI, 04 November 2022

KEPALA DESA PULOSARI



PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA PULOSARI

NOMOR : 144 / 5/ BPD / X / 2022

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULOSARI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018, disebutkan bahwa Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Pulosari tanggal 24 Oktober 2022 Nomor: 142/37/Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Pulosari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Keputusan Camat Pulosari tanggal 24 Oktober 2022 Nomor: 142/37/Tahun

2022 sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
 - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2022;
 - 14 Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang Jaya;

- 15 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Desa Pulosari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 18 Peraturan Desa Pulosari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan: Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Pulosari tanggal 3 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa :
Rp. 3.020.644.318,- (tiga milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah)
- b. Belanja Desa :
Rp. 3.030.108.943,- (tiga milyar tiga puluh juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
- c. Pembiayaan Desa :
 - 1. Penerimaan : Rp. 9.464.625,-
 - 2. Pengeluaran : Rp. 0,-
 - Pembiayaan Netto : Rp. 9.464.625,-

KEDUA : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- b. Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022.


KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari
pada tanggal 3 Nopember 2022

KETUA BPD DESA PULOSARI ,

EDI SINUNG RAHARDJA



BERITA ACARA

NOMOR : 145/5/X/Tahun 2022

NOMOR : 144/5/BPD/X/Tahun 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PULOSARI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA PULOSARI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini kamis tanggal tiga bulan nopember tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :


1. SUTARNO : Kepala Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Desa Pulosari Kecamatan Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. EDI SINUNG RAHARDJA : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di Jalan Raya Desa Pulosari Kecamatan Pulosari, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari. Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Pulosari, 3 Nopember 2022



LAMPIRAN BERITA ACARA

Nomor : 145/5/XI/Tahun 2022

Nomor : 144/5/BPD/XI/Tahun 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PULOSARI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA


NO	URAIAN	Pengajuan Rancangan oleh Kepala Desa			Persetujuan Penetapan oleh BPD			Ket
		Sebelum Perubahan Rp.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Jumlah Setelah Perubahan Rp.	Sebelum Perubahan Rp.	Bertambah/ (Berkurang) Rp.	Jumlah Setelah Perubahan Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN	2.585.405.224	435.239.094	3.020.644.318	2.585.405.224	435.239.094	3.020.644.318	
2	BELANJA	2.585.405.224	444.703.719	3.030.108.943	2.585.405.224	444.703.719	3.030.108.943	
3	SURPLUS/(DEFISIT)	0	(9.464.625)	(9.464.625)	0	(9.464.625)	(9.464.625)	
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	9.464.625	9.464.625	0	9.464.625	9.464.625	
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	
6	PEMBIAYAAN NETTO	0	9.464.625	9.464.625	0	9.464.625	9.464.625	
7	SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkeanaan)	0	0	0	0	0	0	

KEPALA DESA PULOSARI,
SUTARNO



Pulosari, 3 Nopember 2022

KETUA BPD PULOSARI,
EDI SINUNG RAHARDJA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

1. Hari/tanggal : Kamis, 3 Nopember 2022
2. Jam : 08.00 WIB
3. Tempat : Balai Desa Pulosari
4. Tujuan Rapat : Membahas Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2022.

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : EDI SINUNG RAHATDJA
2. Jabatan : Ketua BPD Pulosari

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Perubahan APB Desa oleh Kepala Desa;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan keputusan BPD tentang Persetujuan Perubahan APB Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

1. Nama : FAHRUDIN
2. Jabatan : Sekretaris BPD Pulosari

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 9
2. Hadir dalam rapat paripurna : 9
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : -

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 12 orang

VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- b. Sambutan Kepala Desa : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan Pendapatan sebesar Rp. 435.239.094,- yang sebelumnya sebesar Rp. 2.585.405.224,- menjadi Rp. 3.020.644.318,- sedangkan untuk Anggaran Belanja mengalami perubahan sebesar Rp. 444.703.719 yang sebelumnya sebesar Rp. 2.585.405.224,- menjadi Rp. 3.030.108.943,-. sehingga mengalami defisit sebesar Rp. (9.464.625) Akan tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari menerima pembiayaan dari Silpa Tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.464.625,-
- c. Setelah mendengarkan Perubahan APB Desa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyetujui Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.
- IX. Hasil rapat.
1. Pemerintah Desa agar segera melaksanakan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2022 serta diundangkan.
 2. Memerintahkan sekretaris desa untuk dicatat dalam buku administrasi pemerintah desa.

Pulosari, 3 Nopember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,
















EDI SINUNG RAHARDJA









SEKRETARIS,


FAHRUDIN

DAFTAR HADIR RAPAT
RAPAT PARIPURNA BPD PULOSARI

Hari / Tanggal : Kamis, 3 Nopember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Kepala Desa Pulosari
 Acara : Membahas Penetapan Peraturan Desa Pulosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

No.	N a m a	J a b a t a n	Tandatanganan
1.	EDI SINUNG RAHARDJA	KETUA	
2.	ZAENUDIN	WAKIL KETUA	
3.	FAHRUDIN	SEKRETARIS	
4.	FIRMAN KURNIAWAN	ANGGOTA	
5.	LUKMAN HAKIM	ANGGOTA	
6.	SUWARNO	ANGGOTA	
7.	SIDIK SETYO RAHARJO	ANGGOTA	
8.	SITI HALIMAH	ANGGOTA	
9.	MUSLIH	ANGGOTA	
10.	SUTARNO	KEPALA DESA	
11.	BEJO SUJARWONO	SEKRETARIS DESA	
12.	TITIN RETNO M	KAUR KEUANGAN	
13.	SIKIN	KAUR PERENCANAAN	

No.	N a m a	J a b a t a n	T a n d a t a n g a n
14.	YUVITA DAHLIA	KAUR TU DAN UMUM	
15.	WATNO SAPUTRO	KASI PEMERINTAHAN	
16.	ALI NASRUDIN	KASI KESEJAHTERAAN	
17.	ALI IMRON	KADUS I	
18.	ANSHORUDIN	KADUS II	
19.	HERI WIJIONO	KADUS III	
20.	SUWANTO	KADUS IV	
21.	LUGIMIN	KADUS V	



SEKRETARIS,



FAHRUDIN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

Pulosari, 2 Nopember 2022

Nomor : 05/BPD/X/2022

Kepada Yth

Lamp : -,-

1. Kepala Desa Pulosari

Perihal : Penetapan Rancangan Perdes

2. Anggota BPD

Perubahan APBDesa 2022

3. Perangkat Desa Pulosari

di

Pulosari

Mengharap atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri besok pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Nopember 2022

Jam : 08.00 Wib

Tempat : Balai Desa Pulosari

Acara : Pembahasan Penetapan Perubahan APBDesa Tahun 2022

Atas kehadirannya disampaikan banyak terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

EDI SINUNG RAHARDJA